

## PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**Fitri Anitya Puji Rahayu, Marliyati**

Politeknik Negeri Semarang, Jl. Prof. Soedarto SH Tembalang Semarang

[miss\\_marliyati@yahoo.com](mailto:miss_marliyati@yahoo.com)

***Abstract:** The aim of writing this article is to evaluate the implementation of PP No. 24 of 2005 concerning the Government Accounting Standards (SAP) in Budget Realization Report. The object of evaluation is a Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Central Java province in 2011. In addition, to find out a solution to the constraints in implementing PP No. 24 of 2005 concerning the Government Accounting Standards in Budget Realization Report DPPAD Central Java province in 2011. Based on observation results DPPAD Central Java Province presents the Realization Report Budgets are based on two versions namely Realization Report Budget in accordance with Permendagri Number 13 the Year 2006 or referred with Realization Report the Budget before conversion and Realization Report Budget in accordance with PP Number 24 of 2005 or referred with Realization Report the Budget after conversion. The presentation of Budget Realization Report both before and after the conversion there is no shortage of information about the currency used by DPPAD Central Java province as stated in the SAP.*

***Keywords :** Government Accounting Standards (SAP), Budget Realization Report.*

**Abstrak:** Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Objek yang dievaluasi adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Selain itu juga untuk mengetahui solusi atas kendala yang terjadi dalam penerapan PP Nomor 24 tahun 2005. Data yang digunakan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011, untuk dianalisis dengan dasar PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Berdasarkan hasil observasi, DPPAD Provinsi Jawa Tengah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan dua versi yaitu Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atau disebut dengan Laporan Realisasi Anggaran sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 atau disebut dengan Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran baik sebelum dan setelah konversi terdapat kekurangan yaitu tidak adanya informasi mengenai mata uang yang digunakan oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah sesuai yang tercantum dalam SAP.

**Kata Kunci:** Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Laporan Realisasi Anggaran

## PENDAHULUAN

Dalam organisasi pemerintah, telah ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintah yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan – kebijakan yang dilakukan pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan reformasi dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berdasarkan undang – undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip – prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Penyajian laporan keuangan yang merupakan salah satu wujud dari transparansi dan terakuntabilitasnya suatu lembaga pemerintah mampu memberikan ikhtisar mengenai kinerja yang telah dicapai. Oleh karena itu dibutuhkan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Laporan keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan

dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam melaporkan Laporan Keuangannya menyajikan dalam dua versi yaitu berbasis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 beserta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan berbasis Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan oleh Peraturan Gubernur dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun, dalam penerapan SAP yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran, terdapat perbedaan dalam penggolongan belanja.

## METODE

Peneliti mengumpulkan data dari dokumen – dokumen yang berkaitan dengan laporan realisasi anggaran tahun 2011 pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan analisis. Berdasarkan dokumen tersebut, penulis dapat mengetahui penerapan peraturan pemerintah yang digunakan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2011.

Data yang diperoleh dapat dianalisis metode kualitatif dengan cara:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Data yang diperoleh dari objek observasi, yaitu Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengenai Laporan Keuangan DPPAD Provinsi Jateng tahun 2011, direduksi sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui penerapan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang SAP dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara meringkas dan menonjolkan pokok – pokok yang penting. Data hasil reduksi yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran DPPAD Provinsi Jawa Tengah tahun 2011.

- b. Display data, yaitu menyajikan data dengan menggunakan tabel, grafik, pictogram, dan sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel dan kumpulan kalimat yang tersusun dalam bentuk yang padu sehingga penulis dapat mengetahui hubungan antar data.
- c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data, Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian penyajian Laporan Realisasi Anggaran DPPAD Provinsi Jawa Tengah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep - konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan obyektif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah adalah salah satu Unit Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pemungutan,

penghimpunan serta pengelolaan di bidang Pengelolaan Daerah dalam rangka menyediakan dana untuk keperluan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di Jawa Tengah. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah telah mengalami beberapa kali perubahan baik dari segi nama maupun struktur organisasi. Sejak diserahkannya kewenangan Pajak Negara kepada daerah sesuai dengan PP No. 3 Tahun 1957 jo PP No. 5 diterbitkanlah Keputusan Gubernur KDH Tingkat I tanggal 5 Juli 1967 Nomor: KUH/GA/36/1/15 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas Direktorat Pendapatan, yang pada awalnya lembaga ini bernama Direktorat Pendapatan (Iuran Daerah). Kemudian kedudukan kelembagaan tersebut ditingkatkan menjadi Dinas Pendapatan Daerah yang ketetapannya terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Oktober 1968 nomor : G23/2/18 dan dikukuhkan dengan

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 2 Tahun 1981 tanggal 27 Januari 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Tahun 2006 kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 2006 mengenai perubahan atas Peraturan Daerah No. 7 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi Provinsi Jawa Tengah. Dalam melaksanakan tugasnya instansi ini sepenuhnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu dinas teknis yang keberadaannya mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Pada tahun 2008 Dinas Pendapatan Daerah berubah nama menjadi Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2002.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (DPPAD) dalam menjalankan tugas pokoknya “Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan”. Untuk dapat melaksanakan tugas pokok Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah.
- c. Pembinaan dan Fasilitasi bidang pendapatan dan pengelolaan aset lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
- d. Pelaksanaan tugas di bidang pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain, pengelolaan data dan pengembangan pendapatan pengadaan dan pengelolaan aset daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang pajak dan pengelolaan aset daerah.
- f. Pelaksanaan kesekretariatan dinas.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Proses penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan cara:

- a. Mereduksi Data

Pada tahap ini, dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data yang diperoleh dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh harus direduksi agar informasi dari lapangan dapat disusun lebih sistematis karena data telah diringkas dan diambil pokok – pokok yang penting sehingga lebih mudah dikendalikan. Dasar

Mereduksi data tersebut adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan awal penerapan prinsip – prinsip keuangan negara. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005. SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. SAP terdiri dari beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, dimana masing – masing Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diterbitkan tersebut menjelaskan secara eksplisit mengenai penerapan SAP. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD. PSAP No. 2 menjelaskan mengenai penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas dan untuk struktur Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, defisit dan pembiayaan, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggaran dalam suatu periode. Periode pelaporan Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun dan menyajikan LRA selambat – lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah merupakan peraturan penting

bagi Pemerintah Daerah terkait keuangan daerah. Bahkan peraturan ini wajib dipatuhi oleh aparaturnya Pemda. Permendagri No. 13 tahun 2006 mengklasifikasikan struktur APBD dalam laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan daerah yang sah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja dibagi menjadi dua kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Adapun perbedaan antara PP No. 24 tahun 2005 dengan Permendagri No. 13 tahun 2006 terletak pada penggolongan belanja, menurut PP No. 24 Tahun 2005 belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 belanja dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Oleh karena itu perlu adanya konversi dalam penyajian laporan realisasi anggaran menurut Permendagri No. 13 tahun 2006 ke PP No. 24 tahun 2005.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa

Tengah telah menerapkan SAP dalam penyusunan laporan keuangannya sejak diterbitkannya PP No. 24 tahun 2005. DPPAD Provinsi Jawa Tengah menyajikan laporan keuangannya dalam dua versi, yaitu mengakomodir Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 beserta perubahannya dan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dikarenakan dalam pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menyebutkan salah satunya bahwa kepala SKPD bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Adanya perbedaan dalam penggolongan belanja menurut Permendagri No. 13 tahun 2006, oleh karena itu perlu adanya konversi dalam penyajian laporan realisasi anggaran menurut SAP. Pada bab ini peneliti membandingkan antara laporan realisasi anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 dengan penerapan SAP dalam laporan realisasi anggaran.

**Tabel 1**  
**Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006**

<b>Keterangan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006</b>	<b>Implementasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur APBD yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan terdiri dari :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan daerah</li> <li>b. Belanja Daerah</li> <li>c. Pembiayaan Daerah</li> </ul> </li> </ul>	<p>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya menyajikan pendapatan daerah dan belanja asli daerah dalam laporan realisasi anggarannya. Pendapatan dan belanja asli daerah dalam laporan realisasi anggaran disajikan berdasarkan anggaran dan realisasinya. Anggaran berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disahkan oleh biro keuangan. Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan laporan pertanggungjawaban bulanan untuk kemudian dibuat jurnal dan buku besar. Penerapan dalam struktur APBD yang</p>

	<p>terdapat dalam laporan realisasi anggaran tidak bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 22 karena Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi bukan entitas pelaporan. Sebagai entitas akuntansi laporan yang disajikan adalah LRA, Calk, dan Neraca. Sedangkan selaku entitas pelaporan pemerintah provinsi jawa tengah adalah biro keuangan yang menyusun LRA, Neraca, Arus Kas dan Calk. Oleh karena itu, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyajikan laporan sesuai dengan kebutuhan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan daerah dikelompokkan atas :             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan asli daerah</li> <li>b. Dana perimbangan</li> <li>c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah</li> </ul> </li> </ul>	<p>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya menggunakan kelompok pendapatan asli daerah yang dibagi menurut jenis yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak menyajikan kelompok dana perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah, karena kelompok tersebut hanya terdapat di biro keuangan atau PPKD. Oleh karena itu, DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam menyajikan pendapatan daerah dalam laporan realisasi anggarannya sebelum konversi telah sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Tidak Langsung yang dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Belanja pegawai</li> <li>b. Bunga</li> <li>c. Subsidi</li> <li>d. Hibah</li> <li>e. Bantuan sosial</li> <li>f. Belanja bagi hasil</li> <li>g. Bantuan keuangan</li> <li>h. Belanja tidak terduga</li> </ul> </li> </ul>	<p>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan belanja langsung yang terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan PNS, Insentip pungutan pajak, dan Insentip pungutan retribusi daerah. Sehingga Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah hanya menggunakan jenis belanja pegawai. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dalam menyajikan belanja tidak langsung dalam laporan realisasi anggarannya, karena Dinas Pendapatan selaku SKPD hanya menyajikan belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga hanya dapat dianggarkan</p>

	<p>pada belanja SKPKD yang tercantum dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 49.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja Langsung</li> <li>Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :</li> <li>a. Belanja Pegawai</li> <li>b. Belanja barang dan jasa</li> <li>c. Belanja modal</li> </ul>	<p>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menggunakan kelompok belanja langsung yang berdasarkan jenis belanja yang mencakup belanja pegawai yang merupakan pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan misalnya honor panitia pelaksana kegiatan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk kegiatan bintek pengelolaan barang milik daerah, belanja barang dan jasa misalnya belanja makan dan minuman rapat dalam program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur untuk kegiatan bimbingan teknis SIM operator, dan belanja modal misalnya belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon dalam program penyelenggaraan pemerintahan umum untuk kegiatan penyempurnaan dan penggabungan dan penggabungan jaringan online pelayanan pendapatan. Namun, tidak semua kegiatan belanja langsung berisi belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal tergantung kegiatannya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku SKPD telah menerapkan belanja langsung dalam laporan realisasi anggarannya sebelum konversi sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006. Sebagaimana dijelaskan dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 pasal 54, bahwa belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah dianggarkan pada belanja SKPD.</p>

Sumber : Data sekunder yang diolah

**Tabel 2**  
**Proses Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Laporan Realisasi Anggaran pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah**

Standar Akuntansi Pemerintahan	Implementasi
<p>Berdasarkan PSAP Nomor 2 :</p> <p>Struktur Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus, defisit dan pembiayaan, yang masing – masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam suatu periode.</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.</p> <p>Laporan Realisasi Anggaran diambil dari SPJ bulanan yang masuk yang kemudian direkap menjadi realisasi perbulan yang digunakan untuk menyusun jurnal dan buku besar hingga disusun laporan keuangan tahunan.</p>
<p>Periode pelaporan</p> <p>LRA disajikan sekurang – kurangnya sekali dalam setahun dan menyajikan LRA selambat – lambatnya 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</p>	<p>Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekali dalam setahun dan dilaporkan dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.</p>
<p>Isi Laporan Realisasi Anggaran LRA sekurang – kurangnya mencakup pos – pos :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan</li> <li>b. Belanja</li> <li>c. Transfer</li> <li>d. Surplus/ defisit</li> <li>e. Penerimaan Pembiayaan</li> <li>f. Pengeluaran Pembiayaan</li> <li>g. Pembiayaan Neto</li> <li>h. Sisa Lebih/ kurang pembiayaan anggaran</li> </ol>	<p>Laporan Realisasi Anggaran</p> <p>Laporan Realisasi Anggaran menyajikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dinas Pendapatan dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pendapatan</li> <li>b. Belanja</li> <li>c. Surplus/ Defisit</li> <li>d. Sisa Lebih/kurang pembiayaan anggaran</li> </ol> <p>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan akun Pendapatan, Belanja, Surplus/ Defisit dan sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran. Akun transfer, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto tidak diterapkan karena Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak memiliki kebutuhan pembiayaan dan transfer. Hal ini sudah sesuai dengan SAP tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena DPPAD menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja.</p>
<p>Akuntansi Anggaran</p> <p>Akuntansi Anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, biaya, transfer dan pembiayaan yang</p>	<p>Akuntansi Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah provinsi Jawa Tengah mulai dibahas di semester kedua, yang di bahas dalam Rencana Kerja tahun depan dengan membahas nilai yang diusulkan berapa dengan</p>

<p>diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan</p>	<p>melihat realisasi tahun sebelumnya.</p>
<p>Akuntansi Pendapatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum negara atau daerah.</li> <li>• Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan</li> <li>• Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)</li> </ul>	<p>Dalam DPPAD kebijakan Akuntansi Pendapatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban</li> <li>• Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah</li> <li>• Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya ( setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).</li> <li>• Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima</li> </ul> <p>Dinas Pendapatan dan pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah mengklasifikasikan pendapatan menurut sumber dan pusat pertanggungjawabannya dan pendapatan diakui pada saat kas diterima pada rekening kas daerah. Hal ini memperlihatkan bahwa akuntansi pendapatan telah diterapkan dengan baik dan sudah sesuai dengan SAP tentang Akuntansi Pendapatan.</p>
<p>Akuntansi Belanja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja diakui pada saat pengeluaran dari Kas Umum Negara/Daerah</li> <li>• Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan</li> <li>• Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dana fungsi.</li> </ul>	<p>Dalam DPPAD kebijakan Akuntansi Belanja :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas daerah</li> <li>• Khusus pengeluaran melalui pemegang kas pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi verifikasi</li> <li>• Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan</li> <li>• Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap</li> </ul> <p>Dalam akuntansi belanja, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah mengalami kesulitan dalam penggolongan belanja yang sesuai dengan SAP dikarenakan Dasar Penggunaan Anggaran yang digunakan</p>

	<p>DPPAD hanya akun yang terealisasi saja, hal ini sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 sedangkan format dalam laporan SAP hanya ada Biaya Operasi dan Biaya Modal. Sehingga hal ini berdampak pada kemungkinan adanya salah saji akibat konversi antara akun yang ada dalam format Permendagri No. 13 Tahun 2006 ke dalam SAP.</p> <p>Sehingga perlu adanya solusi untuk membantu pemecahan masalah yang dihadapi.</p>
--	--

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Solusi Untuk Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan No 24 Tahun 2005 dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, dilakukan dengan cara:

a. Mendisplay Data

Tahap kedua analisis data adalah mendisplay data. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan data dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Pentingnya mendisplay data adalah untuk memudahkan memperoleh kesimpulan dari data yang telah direduksi. Dasar penyajian data

tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 untuk Laporan Realisasi Anggaran Setelah Konversi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 untuk Laporan Realisasi Anggaran Sebelum Konversi.

Dari tabel 2 dapat disimpulkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan perlunya konversi untuk laporan realisasi anggaran. Format standar penyusunan laporan realisasi anggaran sebelum konversi adalah sebagai berikut termaktub dalam gambar 1.

**PROVINSI/KABUPATEN/KOTA \*) .....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**SKPD .....**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	<b>Jumlah</b>			
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
2.1.1	Belanja Pegawai			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>			

2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3	Belanja Modal			
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Surplus / (Defisit)</b>			

**Gambar 1. Format Standar Laporan Realisasi Anggaran sebelum Konversi Menurut Peraturan Gubernur Nomor 96 tentang Kebijakan Akuntansi**

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan wewenang SKPD untuk pencatatan dan melaporkannya dalam LRA, tidak terdapat perbedaan antara Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan PP Nomor 24 tahun 2005, seperti yang ditunjukkan tabel 4.4 mengenai Konversi Pendapatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke SAP Nomor 24 tahun 2005 dalam Laporan realisasi anggaran

SKPD. Oleh karena itu, untuk PAD tidak memerlukan konversi. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah provinsi Jawa Tengah telah menyajikan pendapatan asli daerah beserta rinciannya dalam laporan realisasi anggaran dan telah sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Tabel 3**  
**Konversi Pendapatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke SAP Nomor 24 Tahun 2005 dalam Laporan Realisasi Anggaran SKPD**

Permendagri No. 13 Tahun 2006 PENDAPATAN	PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah
1. Pajak Daerah	1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah	2. Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
4. Lain-Lain PAD yang Sah	4. Lain-Lain PAD yang Sah

Sumber : Data Sekunder yang diolah

Belanja yang merupakan wewenang SKPD untuk mencatat dan melaporkannya dalam LRA, seperti terlihat, dalam bagan di atas, harus dilakukan konversi, yaitu :

Belanja Tidak Langsung tidak dikenal dalam struktur pada format SAP, sehingga perlu dikonversi ke Belanja Operasi. Sedangkan untuk Belanja Langsung konversi sebagai berikut:

a. Dari komponen belanja langsung, yaitu belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai,

b. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan  
c. Dari komponen belanja langsung, yaitu akun belanja modal ke komponen belanja modal.

Dalam konversi agar sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP, pelaporan realisasi belanja dalam LRA tidak berdasarkan program dan kegiatan, sebagaimana klasifikasi anggaran belanja langsung dalam APBD, tetapi untuk tujuan Penjabaran Laporan Realisasi APBD, belanja harus dilaporkan bersama program dan

kegiatan. Dengan demikian, perlu dibuat dua versi pelaporan LRA, yaitu berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 kemudian konversinya yang berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD SETELAH KONVERSI**

Setelah melakukan konversi, maka format Laporan Realisasi Anggaran SKPD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 adalah sebagai berikut termaktub dalam gambar 2.

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**SKPD .....**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN**  
**31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

NO	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>				
1.1.1	Pendapatan pajak daerah				
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah				
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang Dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah				
	<b>Jumlah Pendapatan</b>				
<b>2</b>	<b>Belanja</b>				
<b>2.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>				
2.1.1	Belanja pegawai				
2.1.2	Belanja barang				
<b>2.2</b>	<b>Belanja Modal</b>				
2.2.1	Belanja Tanah				
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin				
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan				
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya				
2.2.6	Belanja Aset Lainnya				
	<b>Jumlah Belanja</b>				
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>				

**Gambar 2. Format Standar Laporan Realisasi Anggaran sesuai PP No. 24 Tahun 2005**  
Sumber : Peraturan Gubernur Nomor 96 tentang Kebijakan Akuntansi, 2009

Menurut Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk

Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah provinsi Jawa Tengah ditunjukkan dalam tabel 4 berikut.

**Tabel 4**  
**Penerapan Peraturan Gubernur Nomor 96 tentang Kebijakan Akuntansi pada DPPAD**  
**Provinsi Jawa Tengah**

<b>Keterangan</b>	<b>Implementasi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Struktur Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit dan pembiayaan, yang masing - masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.</li> </ul>	<p>Laporan realisasi anggaran setelah konversi menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan surplus/ defisit yang masing – masing telah diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Sedangkan laporan realisasi anggaran sebelum konversi hanya menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja yang diperbandingkan dalam satu periode. Dapat disimpulkan untuk penyajian laporan realisasi anggaran baik sebelum atau sesudah konversi telah sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 96 mengenai kebijakan akuntansi pemerintah provinsi jawa tengah.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/ defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya.</li> </ul>	<p>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyandingkan realisasi pendapatan, belanja dengan anggarannya dalam laporan realisasi anggaran sebelum konversi menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006. Dan menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, dan surplus dengan anggarannya dalam laporan realisasi anggaran setelah konversi menurut SAP No. 24 Tahun 2005.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) nama SKPD/PPKD/Pemda;</li> <li>(b) periode yang dicakup;</li> <li>(c) mata uang pelaporan yaitu Rupiah; dan</li> <li>(d) satuan angka yang digunakan.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menyajikan nama SKPD, periode yang dicakup dalam setiap halaman pada laporan realisasi anggaran sebelum dan sesudah konversi. Hanya saja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah provinsi Jawa Tengah tidak menuliskan dengan jelas mata uang yang digunakan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pos pendapatan yang harus disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, seperti: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.</li> </ul>	<p>Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset daerah provinsi Jawa Tengah telah menyajikan pos pendapatan berdasarkan kelompok pendapatan sampai pada kode rekening jenis pendapatan, yaitu : pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Dimana hal ini juga sesuai dengan laporan realisasi anggaran yang telah dikonversi (menurut SAP No. 24 Tahun</p>

	2005). Dan untuk laporan realisasi anggaran sebelum konversi menyajikan secara rinci untuk jenis pendapatan asli daerah, pendapatan retribusi daerah, lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyajikan klasifikasi belanja menurut kelompok belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam catatan atas laporan keuangan</li> </ul>	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sudah menyajikan klasifikasi belanja menurut organisasi yang juga sesuai dengan laporan realisasi anggaran sebelum konversi atau menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Sumber : Data sekunder yang diolah

d. Memverifikasi data

Tahap setelah mendisplay data adalah memverifikasi data. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep - konsep dasar dalam penelitian tersebut lebih tepat dan obyektif. Pentingnya verifikasi adalah untuk mengetahui kebenaran dari penyajian data berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan laporan keuangannya berdasarkan landasan hukum yang terdiri dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan laporan realisasi anggarannya dalam dua versi, yaitu laporan realisasi anggaran sebelum konversi yang berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan laporan realisasi anggaran setelah konversi menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005.

Untuk struktur APBD dalam laporan realisasi anggaran sebelum konversi pada Dinas Pendapatan dan

Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah hanya menyajikan pendapatan asli daerah yang dibagi menurut jenis yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam laporan realisasi anggaran sebelum konversi untuk belanja daerah dibagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah provinsi Jawa Tengah menyajikan belanja tidak langsung yang terdiri dari gaji dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan PNS, insentif pungutan pajak, dan insentif pungutan retribusi daerah, sehingga DPPAD Provinsi Jawa Tengah hanya menyajikan jenis belanja pegawai. Namun, hal tersebut tidak bertentangan dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang terdapat dalam pasal 22. Sedangkan untuk belanja langsung DPPAD Provinsi Jawa Tengah menggunakan kelompok belanja langsung berdasarkan jenis belanja yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal, tetapi tidak semua kegiatan belanja langsung berisi belanja pegawai barang jasa dan belanja modal tergantung kegiatannya. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi, sehingga menyajikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan CALK. Untuk entitas pelaporan yaitu biro keuangan menyajikan beberapa laporan keuangan yang terdiri dari laporan

realisasi anggaran, neraca, arus kas, dan CALK.

DPPAD Provinsi Jawa Tengah menyajikan laporan realisasi anggaran setelah konversi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang menerapkan struktur laporan realisasi anggaran berdasarkan PSAP Nomor 2 yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi untuk pendapatan asli daerah, belanja, dan surplus/defisit. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak menyajikan informasi mengenai transfer dan pembiayaan. Laporan keuangan DPPAD Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan CALK, disampaikan ke Biro Keuangan maksimal dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berdasarkan surat edaran tentang percepatan penyampaian laporan keuangan. Akuntansi anggaran, pendapatan, antara laporan realisasi anggaran sebelum dan sesudah konversi tidak ada perbedaan. Sedangkan untuk akuntansi belanja terdapat perbedaan dalam penggolongan belanja yang sesuai dengan SAP, dikarenakan Dasar Penggunaan Anggaran yang digunakan oleh DPPAD hanya akun yang terealisasi saja, hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sedangkan format dalam laporan SAP hanya terdapat biaya operasi dan biaya modal. Oleh karena itu perlu adanya konversi untuk menyajikan laporan realisasi anggaran sesuai dengan SAP, dimana konversi untuk belanja dalam laporan realisasi anggaran adalah untuk belanja tidak langsung yang tidak terdapat dalam format SAP perlu dikonversi ke dalam belanja operasi. Sedangkan untuk belanja langsung konversinya adalah belanja pegawai ke komponen belanja operasi pada akun belanja pegawai, komponen belanja langsung untuk akun belanja barang dan jasa ke komponen belanja barang, dan untuk komponen belanja langsung, yaitu belanja modal ke komponen belanja modal.

DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam menyajikan laporan realisasi anggaran yang terdiri dari struktur laporan realisasi anggaran, penyajian

antara anggaran dan realisasi untuk pendapatan, belanja, dan surplus/defisit, pengidentifikasian secara jelas dalam laporan realisasi anggaran, pos pendapatan yang disajikan berdasarkan kelompok pendapatan, serta pengklasifikasian belanja menurut kelompok belanja juga telah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 96, hanya saja DPPAD Provinsi Jawa Tengah tidak menuliskan dengan jelas mata uang yang digunakan.

## SIMPULAN

Dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka dapat diambil disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011 pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah sebagian besar telah sesuai dengan SAP, karena struktur – struktur yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari struktur Laporan Realisasi Anggaran, periode pelaporan, isi Laporan Realisasi Anggaran, akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan, dan akuntansi belanja telah sesuai dengan prinsip – prinsip yang terdapat dalam SAP. DPPAD Provinsi Jawa Tengah menyajikan Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan dua versi yaitu Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 atau disebut dengan Laporan Realisasi Anggaran sebelum konversi dan Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PP Nomor 24 tahun 2005 atau disebut dengan Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi.

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2011 pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah terlebih dahulu disajikan sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, karena pentingnya SAP diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka Laporan Realisasi Anggaran DPPAD Provinsi Jawa Tengah telah dikonversi berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2005. Namun dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran baik sebelum dan

setelah konversi terdapat kekurangan yaitu tidak adanya informasi mengenai mata uang yang digunakan oleh DPPAD Provinsi Jawa Tengah. Selain itu DPPAD Provinsi Jawa Tengah juga belum menyajikan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan prosentase realisasi dalam Laporan Realisasi Anggaran setelah konversi yang berdasarkan PP No 24 Tahun 2005. Selain berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan SAP, DPPAD Provinsi Jawa Tengah menyajikan Laporan Realisasi Anggarannya juga berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 96 tahun 2009 tentang kebijakan akuntansi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan DPPAD Provinsi Jawa Tengah dalam menyajikan Laporan Realisasi Anggarannya berdasarkan landasan hukum yang terdiri dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, dan Peraturan Gubernur Nomor 96 tahun 2009.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arif Bahtiar, et al. 2002. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta : Akademia
- Handoko, Hani. 2001. *Manajemen* (Edisi 2). Yogyakarta : BPFE
- Kawedar, Warsito, et al. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Jakarta
- 2005. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta
- 2005. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Laporan Realisasi Anggaran*. Jakarta
- 2006. *Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta
- Prastowo, Andi. 2011. *Pengertian dan Penggunaan Metode Dokumentasi*. (Online). <http://dunia-penelitian.blogspot.com/2011/12/pengertian-dan-penggunaan-metode.html>, diakses 27 Mei 2013)
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. 2008. *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Revisi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Undang – Undang. 2003. *Keuangan Negara Nomor 17. 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta
- Usman, Husaini. 2011. *Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan* (Edisi 3). Jakarta : Bumi Aksara
- Wrahatnala, Bondet. 2011. *Pengolahan Data Kualitatif dalam Penelitian Sosial*. (Online). <http://ssbelajar.blogspot.com/2012/11/pengolahan-data-kualitatif.html>, diakses 3 Juni 2013)